

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
DALAM PEMBEBANAN NAFKAH ISTRI TERHADAP SUAMI
PADA PERKARA CERAI TALAK**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH :

MIFTA ZULFALAH AZZAHRO S.H

21203011064

PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA S.AG., M.HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-21/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024


Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN DALAM PEMBEBANAN NAFKAH ISTRI TERHADAP SUAMI PADA PERKARA CERAI TALAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTA ZULFALAH AZZAHRO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011064
Telah diujikan pada : Senin, 08 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 659f94e26c246



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 659b8a888cfe9



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 659f63f227490

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1
2024 12/01/

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mifta Zulfalah Azzahro, S.H.
NIM : 21203011064
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Mifta Zulfalah Azzahro, S.H.

NIM. 2120301164

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudari Mifta Zulfalah Azzahro, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mifta Zulfalah Azzahro, S.H.

NIM : 21203011064

Judul Tesis : Disparitas Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Pembebanan Nafkah Istri Terhadap Suami Pada Cerai Talak

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Desember 2023

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197901052005012003

ABSTRAK

Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan hak istri pasca perceraian yang bersifat imperatif dan melekat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI. Namun penulis menemukan beberapa putusan yang tergolong disparitas putusan yang terjadi pada putusan nomor 436, 1423, 326 dan 483 bagi istri yang tidak menuntut hak nafkahnya (tidak *nusyuz*). Sehingga pada praktik Hakim di Pengadilan Agama Sleman memutus dengan putusan yang berbeda. Penelitian ini ingin menganalisa lebih lanjut terhadap pertimbangan-pertimbangan para hakim dalam menyelesaikan perkara pada putusan-putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Sumber data primer yang digunakan ialah putusan Pengadilan Agama Sleman dan data sekunder yang digunakan berupa perundangan yang merupakan bahan hukum primer dan karya-karya terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari wawancara dan dokumentasi, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data ialah metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, disparitas putusan hakim karena hakim menemukan fakta yang berbeda di persidangan, sehingga hakim memberikan putusan yang berbeda. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 436 dan 1423 agar mendapatkan keadilan, maka dilihat dari segi kemampuan ekonomi pada suami, sehingga dengan kewenangannya (hak *ex officio*) suami dibebankan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, lantas istri mendapatkan perlindungan hukum. Hakim tidak membebaskan nafkah tersebut pada putusan nomor 326 dan 483, karena terdapat beberapa pertimbangan yaitu suami kurang mampu untuk dibebankan nafkah tersebut dan sesuai fakta di persidangan istri telah merelakan haknya. Keempat putusan ini mendapatkan kemanfaatan, sebab hakim telah memberikan kemaslahatan bagi semua pihak dan telah tercapainya asas kepastian hukum, karena sumber hukum yang digunakan oleh hakim berdasarkan sumber hukum formal dan materiil. Kedua, pertimbangan hakim pada putusan nomor 1423, 326 dan 483 telah terealisasinya 3 aspek tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pada putusan nomor 436 pertimbangan hakim berlaku adil bagi istri namun belum berlaku pada suami, sebab hakim membebaskan nafkah tersebut melebihi kemampuan ekonomi suami.

Kata Kunci: Disparitas, Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah*, Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, Pengadilan Agama Sleman, Cerai Talak.

ABSTRACT

'iddah and mut'ah support is the wife's right as a result of divorce which is imperative and inherent, as regulated in Article 149 letters (a) and (b) of the Compilation of Islamic Law. However, the author found disparities in decisions that occurred in decisions number 436, 1423, 326 and 483 for wives who did not claim their maintenance rights (not nusyuz). So in practice the Judges at the Sleman Religious Court make different decisions. This research wants to further analyze the considerations of the judges in resolving cases based on these decisions.

This research is field research (Field Research) with qualitative research methods that are descriptive analytical in nature, the research approach used is empirical juridical with the theory of legal objectives according to Gustav Radbruch. The primary data source used is the decision of the Sleman Religious Court and the secondary data used is legislation which is primary legal material and related works. Data collection techniques in research consist of interviews and documentation, and the framework used in data analysis is the inductive method.

The results of this research show that: first, the disparity in judges' decisions is because the judges found different facts in the trial, so the judges gave different decisions. The judge's consideration in decisions number 436 and 1423 in order to obtain justice, is seen from the perspective of the husband's economic capacity, so that with his authority (ex officio right) the husband is charged with 'iddah and mut'ah maintenance, then the wife gets legal protection. The judge did not impose the burden on maintenance in decisions number 326 and 483, because there were several considerations, namely that the husband was not able to be charged with the maintenance and according to the facts at the trial the wife had given up her rights. These four decisions are beneficial, because the judge has provided benefits for all parties and the principle of legal certainty has been achieved, because the legal sources used by the judge are based on formal and material legal sources. Second, the judge's considerations in decisions number 1423, 326 and 483 have realized the 3 aspects of legal objectives put forward by Gustav Radbruch, namely aspects of justice, benefit and certainty. In decision number 436 the judge's consideration applies fairly to the wife but does not yet apply to the husband, because the judge imposes a living burden that exceeds the husband's economic capacity.

Keywords: *Disparity, Livelihood 'iddah and Mut'ah, Theory of Legal Objectives According to Gustav Radbruch, Sleman Religious Court, Divorce Divorce.*

MOTTO

“Tidak semua bisa saya miliki, namun semua bisa saya syukuri”

“Sebagai wanita tidak ada batas untuk meraih sesuatu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang saya banggakan, Bapak H. Sudarmaji S.P., M.Si. dan Ibu Hj. Siti Chayatun yang selalu mendo'akan dan menasehati saya selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Segenap Guru dan Dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah dan berjasa dalam membimbing dan mendidik saya agar dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya,

Saudara-saudari yang sangat saya sayangi,
Teman-teman seperjuangan Sarjana & Magister yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi agar selalu menebarkan manfaat,

Kepada almamater saya UIN Sunan Kalijaga;

Bangsa dan negeri tercinta Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	je
ح	Ĥâ'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	ki
ك	Kâf	K	ka
ل	Lâm	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nûn	N	en
و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَاعِلٌ	fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
كَاسِرٌ	kasrah	Ditulis	i

			żukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + <i>alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis	ā jāhiliyah
2	Fathah + <i>ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis	ā tansā
3	Kasrah + <i>ya' mati</i> كَرِيم	ditulis	ī karim
4	Dammah + <i>wawu mati</i> فُرُود	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + <i>wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال”

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

1. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>
------------------	---------	----------------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl- as-Sunnah
-------------------	---------	----------------

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān</i>
---	---------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat taufiq dan hidayahNya, sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan rasa syukur dan bahagia.

Alhamdulillah dalam penyelesaian tesis ini mendapatkan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul. **“Disparitas Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Pembebanan Nafkah Istri Terhadap Suami Pada Perkara Cerai Talak”** Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.

6. Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Bapak H. Sudarmaji S.P. M.Si. dan Ibu Hj. Siti Chayatun selaku kedua orang tua yang saya sayangi, Mas drh. Rhofiq Darusman dan Mbak Ipar Inke Febi Safitri S.Tr.Par, M.M. yang saya banggakan.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan do'a untuk kesuksesan saya di dunia maupun akhirat.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazaakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2023

26 Jumadil Awal 1445 H

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Mifta Zulfalah Azzahro, S.H.

NIM. 21203011064.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: KONSEP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN	25
A. Hak Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam	25
B. Hak Istri Pasca Perceraian dalam Hukum Positif	34

BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DALAM MENENTUKAN NAFKAH ISTRI TERHADAP SUAMI PASCA CERAI.....	45
A. Hakim Membebaskan Nafkah Istri Terhadap Suami Pasca Cerai	45
1. Putusan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Smn	46
2. 1423/Pdt.G/2021/PA.Smn	49
B. Putusan-putusan Yang Tidak Dibebankan Nafkah Istri Kepada Suami	63
1. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Smn	63
2. Putusan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Smn	65
C. Disparitas Putusan Pembebanan Nafkah Istri Kepada Suami Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	70
1. Aspek Hukum Formal	72
2. Aspek Hukum Materiil.....	76
3. Aspek Filosofis dalam Penjatuhan Hukum	80
4. Aspek Penalaran Hukum.....	83
BAB IV: ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN DALAM PEMBEBANAN NAFKAH ISTRI TERHADAP SUAMI.....	87
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan 436/Pdt.G/2020/PA.Smn	87
1. Aspek Keadilan Hukum	89
2. Aspek Kemanfaatan Hukum.....	90
3. Aspek Kepastian Hukum.....	90
B. Analisis Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 1423 Pdt.G/2021/PA.Smn... 92	
1. Aspek Keadilan.....	93
2. Aspek Kemanfaatan Hukum.....	94
3. Aspek Kepastian Hukum.....	95
C. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan 326/Pdt.G/2020/PA.Smn. ...	96

1. Aspek Keadilan Hukum.....	97
2. Aspek Kemanfaatan Hukum.....	97
3. Aspek Kepastian Hukum.....	98
D. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan 483/Pdt.G/2021/PA.Smn.	98
1. Aspek Keadilan Hukum.....	99
2. Aspek Kemanfaatan Hukum.....	99
3. Aspek Kepastian Hukum.....	99
BAB V: PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
CURRICULUM VITAE.....	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan sebagai institusi formal yang menjabat kekuasaan dalam pelaksanaan tugas kehakiman tidak akan lepas dengan asas keadilan dan norma. Kedudukan hakim yang berpegang teguh dengan kompetensi, independensi, dan imparcialitas yang sangat relevan untuk menopang peradilan yang representatif bagi seluruh masyarakat. Kewenangan yang dimiliki tersebut dijadikan sebuah upaya negara dalam menegakkan peradilan untuk membuahakan ketertiban umum di lingkup masyarakat dalam berbagai putusannya, termasuk bagi hakim pemeriksa perkara pada peradilan perdata di Indonesia.¹ Hakim dalam memutus perkara harus dilandaskan pada prinsip-prinsip yuridis, filosofis dan sosiologis.

Perkara cerai merupakan sebuah praktik hukum acara perdata yang mendominasi di pengadilan Agama. Berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan terjadinya perceraian yang terdapat dua macam, yakni cerai yang diajukan seorang suami terhadap istri yang dapat disebut dengan cerai talak, begitu sebaliknya cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh seorang istri atau kuasanya terhadap suami dengan mengajukan gugatan

¹ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20:1, (2020), hlm. 320.

perceraian ke Pengadilan.² Akibat terjadinya perceraian suami masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri yang meliputi nafkah *'iddah* saat menjalani masa *'iddah* yang membatasinya, *mut'ah* secara patut yang dapat berbentuk uang atau benda, melunasi semua mahar yang belum terbayar, dan jika *qobla al-dukhul* (hubungan suami istri) hanya melunasi separuhnya, terkecuali istri telah tertalak *ba'in* atau bertindak *nusyuz* dalam kondisi tidak mengandung, dan membiayai anak-anaknya (*hadhahah*) hingga menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 149 KHI telah melegalkan hal tersebut.³

Selain itu, peraturan pemberian nafkah *'iddah* juga termaktub dalam Pasal 152 KHI, bahwa seorang istri memiliki wewenang untuk memperoleh nafkah *'iddah*, namun tidak berlaku bagi istri yang bertindak *nusyuz*.⁴ Kendatipun terkait tanggungan suami untuk membayar nafkah *mut'ah*. selebihnya termaktub QS. al- Baqarah (2) ayat 241.

Menurut Zamakhsyari sebagaimana dinukilkan oleh Zubair Ahmad terkait surat al- Baqarah (2) ayat 241, ayat tersebut merupakan ketentuan secara umum, yaitu bagi wanita yang tertalak hendaklah untuk diberikan sebuah pemberian. Dalih ini bersumber pada kata **للمطلقات** yang memiliki arti “untuk para perempuan yang diceraikan berwenang mendapatkan hak”,

² Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

yang maksudnya, mantan suami memiliki suatu tanggungan untuk menafkahi berupa *mut'ah* kepada seorang istri yang dicerai. Selain itu, lanjutan dari ayat tersebut telah mencantumkan kata **حقا** (ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan), selanjutnya termaktub kata **على** yang memiliki arti kerja, yang artinya kewajiban bagi (orang yang bertaqwa).⁵

Akibat terjadinya perceraian, seorang istri yang ditalak memiliki hak untuk mengajukan hak-haknya agar terpenuhi, meliputi hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di depan persidangan sesuai dengan keabsahan norma. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, istri tidak menuntut hak-haknya yang didapat.

Pada praktik Hakim Pengadilan Agama Sleman, penulis menemukan perbedaan putusan hakim yang terjadi pada beberapa putusan di Pengadilan Agama Sleman yang ditemui melalui direktori putusan Mahkamah Agung, yakni pada Putusan Nomor 436 dan 1423 telah dibebankannya nafkah Termohon kepada Pemohon dan putusan nomor 483 dan 326 hakim tidak membebaskan nafkah Termohon terhadap Pemohon. Faktanya pada keempat putusan tersebut, para Termohon (istri) telah menghadiri jadwal persidangan yang dijadwalkan oleh majelis hakim dan tidak dikategorikan istri yang *nusyuz*. Sehingga dari putusan-putusan

⁵ Zubair Ahmad dkk, *Relasi Suami Isteri Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 78.

tersebut muncul sebuah kesenjangan, karena hakim mempunyai perbedaan dalam memutus perkara terkait penentuan nafkah istri pasca cerai talak.

Dari gambaran latar belakang di atas, penelitian ini ingin mengkaji secara komprehensif terkait pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada keempat putusan tersebut, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta dijadikan sebuah karya tulisan dalam bentuk tesis dengan judul, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Pembebanan Nafkah Istri Terhadap Suami Pada Cerai Talak”.

B. Rumusan Masalah

Adapun dari pemaparan latar belakang di atas dapat ditarik untuk dijadikan sebagai rumusan masalah, yakni:

1. Mengapa terjadi disparitas pada Putusan Nomor 436, 1423, dan Putusan Nomor 326, 483 terkait pembebanan nafkah istri kepada suami?
2. Apakah pembebanan nafkah istri kepada suami pasca perceraian dalam Putusan Nomor 436, 1423 dan tidak dibebankan nafkah pada Putusan Nomor 483, 326 telah sesuai dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang telah tercantum di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim pengadilan agama sleman pada putusan nomor 436, 1423, 326 dan 483 terkait pembebanan nafkah istri terhadap suami dalam perkara cerai talak.
2. Untuk menganalisis pembebanan nafkah istri kepada suami pasca perceraian pada putusan nomor 436, 1423 dan tidak dibebankan nafkah pada putusan nomor 483 dan 326 ditinjau dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan penelitian yang dikaji ini, memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu seperti di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis
 - 1) Dapat berkontribusi untuk menambah karya ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam, lebih spesifik untuk para peneliti dan akademisi yang memiliki konsentrasi terhadap ilmu tersebut.
 - 2) Melengkapi data-data dan penelitian-penelitian terdahulu, dan melanjutkan pemikiran terhadap penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan dalam bidang pembebanan nafkah istri terhadap suami.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pengadilan Agama

Dapat berguna untuk hakim agar dijadikan sumber acuan dalam bahan pertimbangan mengenai pembebanan nafkah istri pasca perceraian bagi istri yang tidak menuntut hak nafkahnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini, diharapkan mampu membantu pemikiran masyarakat. Pertama, sebagai istri yang tidak tergolong *nusyuz* berhak mengajukan hak nafkah dalam gugatan rekonsvansi untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian. Kedua, seorang suami memiliki tanggungan akibat perceraian, yakni wajib menafkahi istri yang tidak *nusyuz* berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dan dapat diberikan sebelum mengikrarkan talak di depan persidangan.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki unsur keserupaan mengenai pemenuhan hak nafkah yang didapatkan istri pada cerai talak. Penelitian terdahulu dapat dikategorikan dalam dua jenis. Pertama, membahas mengenai pembebanan nafkah istri pada perkara cerai talak dalam Hukum Acara Perdata. Kedua, pemenuhan nafkah istri pada cerai talak secara Hukum Islam. Ketiga, disparitas putusan terkait pembebanan nafkah pasca cerai.

Pertama, ditinjau dengan Hukum Acara Perdata terkait pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, diteliti oleh Meilin Yuliana⁶ dan Uswatun

⁶ Meilin Yulien, "Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim di Pengadilan Agama Krui Sebagai Bentuk Rasa Keadilan Bagi Anak Dan Mantan Istri Dalam Perkara Cerai Talak Verstek (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016-2017)", *Tesis: Magister Ilmu Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2019).

Hasanah Aswar⁷ menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama masih minim untuk menerapkan hak *ex officio* pada pemeriksaan perkara cerai talak verstek. Karena hakim masih banyak beracuan pada *ultra petita* yang dapat menyebabkan cacat hukum. Karena pada putusan verstek membuat hakim sulit untuk membuktikan bahwa pemohon berhak menerima hak tersebut atau tidak.

Hal tersebut, selaras dengan penelitian Devi Yulianti, dkk hakim memiliki pandangan lain yang ditinjau dari segi hukum progresif sebelum membebaskan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak verstek, yaitu berlandaskan hukum progresif, penggunaan kewenangan *ex-officio* yang lemah, adanya kasus dimana pemohon tidak memberikan kewajibannya kepada istri, adanya beban titipan dari pihak suami kepada pengadilan.⁸

Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* penting diberikan, seperti yang diteliti oleh Khairun Inayah Alia, dkk. Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ialah dengan yang diutarakan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya, dan implikasi pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*

⁷ Uswatun Hasanah Aswar, dkk, "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 4:1, (2022), hlm. 139-152.

⁸ Devi Yulianti, dkk, "Pembebanan *Mut'ah* Dan Nafkah *'Iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5:2, (2020), hlm. 286-297.

kepada mantan istri yang ditalak, bertujuan untuk memberikan sisi keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.⁹

Namun dengan penelitian Nur Tasdiq, bahwa penentuan nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama Watampone tetap mengedepankan kemufakatan antara kedua belah pihak, apabila tidak didapati kesepakatan antara keduanya, maka Majelis Hakim yang akan menentukan takarannya dengan melihat kemampuan suami dan keperluan istri. Terkait perkara suami menolak memberi nafkah *'iddah*, Majelis Hakim menempuh beberapa upaya, namun upaya yang ditempuh tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan beberapa upaya yang ditempuh tidak sesuai dengan hukum acara yang ada.¹⁰

Putusan hakim yang tidak tepat terdapat pada karya ilmiah Mansari dan Zahrul Fatahillah¹¹ menyebutkan dari hasil penelitiannya menunjukkan pemberian nafkah *'iddah* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak tepat, karena dalam kasus tersebut adanya tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh sang istri, sehingga menggugurkan haknya untuk memperoleh nafkah *'iddah*. Selain itu, begitu pula bertolak belakang dengan KHI karena menghadihkan nafkah *'iddah* bagi istri yang bertindak *nusyuz*.

⁹ Khairun Inayah Alia, dkk, Implikasi dalam Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 8: 2, (2021).

¹⁰ Nur Tasdiq, "Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Volume 2: 1, (2020).

¹¹ Mansari dan Zahrul Fatahillah, "Penetapan Nafkah *'Iddah* Melalui Hak *Ex Officio* Bagi Istri *Nusyuz*, Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14: 2, (2021).

Dengan ketentuan menentukan kadar nafkah isti pasca cerai terdapat pada artikelnya Khairuddin, dkk, dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat honorarium suami setiap bulannya berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat istrinya *nusyuz* atau tidak dan suaminya pernah melakukan kedzaliman atau tidak terhadap istrinya, selain itu hakim juga memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.¹²

Artikel tersebut memiliki kemiripan dengan artikel yang diteliti oleh Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri dalam perkara cerai talak nafkah *mut'ah* dan *'iddah* dibayarkan bersamaan saat melafalkan talak di persidangan. *Kedua*, Pertimbangan hakim terhadap penentuan kadar besaran nafkah didasarkan: a) istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, b) kondisi ekonomi suami, c) pertimbangan kebutuhan dari masing-masing pihak.¹³

Pembebanan *nafkah 'iddah* dan *mut'ah* dengan perspektif gender pada penelitian Galuh Widitya Qomaro, bahwa produk hukum di Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian telah searah dengan prinsip keadilan gender karena hakim menghukum mantan

¹² Khairuddin, dkk, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1, (2019).

¹³ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 15:1, (2021).

suami untuk membayarkan *mut'ah* maupun nafkah *'iddah* bagi penggugat berdasarkan hak *ex officio* hakim serta berdasarkan permintaan mantan istri pada petitum gugatan maupun pada gugatan konvensi.¹⁴

Kedua, ditinjau dengan Hukum Islam terkait pembebanan nafkah istri pada cerai talak dalam tesisnya Delvi Puryanti,¹⁵ menyatakan bahwa alasan putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu bertentangan dengan ketentuan Pasal 149 KHI, karena hakim memberikan nafkah kepada istri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa istrinya berbuat *nusyuz*, oleh karena itu menurut hukum Islam, mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahat. Sementara di dalam fiqh bagi seorang istri yang berbuat *nusyuz* tidak berwenang menerima nafkah.

Aqwam Thariq dengan menggunakan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan unsur manfaat (*jalbu manfa'atin*) dan termasuk dalam kategori *al-dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*).¹⁶

¹⁴ Galuh Widitya Qomaro, Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6: 1, (2021).

¹⁵ Delvi Puryanti, "Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)", *Tesis: Magister Institut Agama Islam Negeri*, (2019).

¹⁶ Muhammad Aqwam Thariq, "Hak *Ex Officio* Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal sakinah: Journal of Family Studies*, Volume 3:2, (2019).

Selaras dengan penelitian Fathurrohmah menjelaskan dalam sebuah artikelnya menggunakan teori *maqasid sharī'ah shāṭibi*. Masalah yang diaplikasikan oleh hakim sesuai dengan kedudukan *al-Dharūriyyāt* khususnya *Hifzd al-Nafs* yakni pemeliharaan jiwa. Kemaslahatan *Dharūriyyāt* ditunjukkan melalui data pertama istri terbukti tidak diberikan hak-haknya oleh suami sebelum diputuskan perceraian, sehingga hakim mengaplikasikan hak *ex officio*.¹⁷

Ketiga, Disparitas putusan yang dikaji oleh Ala Restika, *mut'ah* wajib diberikan kepada istri yang dicerai, tidak ada ketentuan alasan menggugurkan *mut'ah* secara eksplisit di dalam hukum positif dan hukum islam. Namun hakim tidak menerapkan hak *ex officio* dalam membebaskan *mut'ah* pada beberapa putusan di tahun 2016. Disparitas putusan tersebut divalidasi karena putusan hakim dianggap benar.¹⁸

Sejauh ini, hasil riset penulis dari literatur-literatur yang diuraikan di atas, dijadikan sebagai kajian pustaka dan rujukan pada penelitian ini, karena mempunyai keserupaan dengan perkara yang diteliti oleh penulis. Dari hasil telaah pustaka di atas, belum ada yang membahas terkait terjadinya disparitas pada putusan nomor 436, 1423, 326 dan 483 di Pengadilan Agama Sleman terkait dibebankan dan tidak dibebankannya

¹⁷ Fathurrohmah, "Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Kasus Cerai Talak Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk: 2033/PDT.G/2017/PA.NGJ)", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 5:1, (2020), hlm. 1-26.

¹⁸ Ala Restika, Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 tentang *Mut'ah* Perspektif Teori Keadilan, *Tesis*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019).

nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang bukan *nusyuz* tidak menuntut hak nafkahnya di dalam gugatan, kemudian hasil dari riset dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan sebuah uraian teori yang dapat dijadikan alat untuk menganalisis agar menemukan jawaban dari penelitian hukum ini. Penelitian ini terkait pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dianalisis dengan teori Gustav Radbruch.

Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch sejak Tahun 1932, upaya yang harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Menurut Gustav Radbruch dalam tujuan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum (untuk mewujudkan fungsi dan tujuan hukum), yaitu pertama Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*), kedua Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*) dan ketiga Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kendatipun awal mulanya Radbruch juga mengatakan bahwa meski gagasan hukum utamanya adalah keadilan, akan tetapi keadilan tersebut terbukti tidak menjadi konsep hukum yang dibangun secara komprehensif. Sehingga keadilan dapat menimbulkan 2 (dua) penjelasan yakni yang harus dipertimbangkan menjadi sama atau berbeda dan bagaimana melakukannya. Tiga aspek tersebut merupakan sebuah tugas para penegak hukum (hakim)

agar dapat mendamaikan konflik secara kuratif.¹⁹ Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai “*the complex of general precepts for the living-together of human beings*” yang artinya bagaimana hukum hidup berdampingan dengan eksistensi manusia sebagai aturan umum yang kompleks.²⁰ Penjelasan dari tiga unsur tersebut sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum

Konsep keadilan dapat dipahami sebagai pemberian hak yang sesuai dengan kemampuan individu atau penerapan hak secara proporsional pada setiap orang.²¹ Radbruch berpendapat bahwa gagasan keadilan ialah suatu hal yang memiliki sifat mutlak, formal dan universal atau menyeluruh. Jika berlaku bagi individual maka adil untuk keseluruhan. Karena hal tersebut keadilan sering menumbuhkan tuntutan dan saling kontradiktif, di sisi lain keadilan dapat menuntut untuk generalisasi atau penyamarataan.²²

Landasan keadilan yang berdasarkan kesetaraan adalah gagasan bahwa setiap orang harus menaati hukum agar keadilan dapat dimaknai dalam kesamaan. Keselarasan tersebut meliputi persamaan proporsional dan numerik. Meskipun kesetaraan proporsional mengacu pada pemberian hak kepada setiap orang, kesetaraan numerik didasarkan pada ide pokok bahwa

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

²⁰ Gustav Radbruch dalam Maulidia Mulyani, “Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran”, *Tesis: Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga*, (2019), hlm. 12.

²¹ Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14:2, (2016), hlm. 1570.

²² Gustav Radbruch dalam Maulidia Mulyani, “Kemanfaatan, Keadilan,,hlm.12.

semua orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan norma hukum.²³

2. Kemanfaatan Hukum

Hukum memiliki suatu masalah, karena hukum mempunyai suatu misi untuk mewujudkan kegembiraan atau kebahagiaan untuk masing-masing orang dan berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Apabila hukum tidak dapat memberikan suatu kemanfaatan, maka tidak akan menumbuhkan suatu kesenangan atau kebahagiaan bagi publik. Kendatipun Kemanfaatan dapat digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum.²⁴

3. Kepastian Hukum

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah ketika suatu hukum dilaksanakan atau ditegakkan, tanpa memandang pihak yang terlibat. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami, jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.²⁵

²³ Yovita A Mengesti & Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 80.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, *Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: 8 Januari 2009).

Adapun 4 (empat) hal mendasar yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum yang memiliki sifat positif, hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum dilandaskan dengan fakta yang ada, yaitu dilandaskan sesuai dengan kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari adanya kesalahan dalam pemaknaan, di sisi itu mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif dilarang untuk mudah diubah.²⁶

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch diartikan sebagai mengetahui sesuatu tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sebuah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Sesuai dengan gagasannya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengontrol kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁷

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,

²⁶ Gustav Radbruch Terjemahan Sidharta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 56.

²⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.123.

konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Kepastian hukum bertujuan untuk melengkapi sebuah keadilan, dan ditegakkan terhadap siapa yang melanggar tanpa ada diskriminasi.

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak bisa bertentangan menurut pandangan Gustav Radbruch. Kepastian dan kemaslahatan tidak hanya diposisikan dalam konteks keadilan, namun juga harus dipandang sebagai satu kesatuan. Kepastian hukum bukan sekedar kepastian legalitas akan tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan, kemanfaatan yang berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.²⁹


Teori yang dipaparkan di atas tersebut, digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada perkara putusan nomor 436, 1423, 326 dan 483, apakah telah sesuai dengan teori tujuan hukum yang meliputi konsep keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

²⁸ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7:3 (2014).

²⁹ Yovita A Mengesti & Bernard L., "Tanya Moralitas", hlm. 4.

Tabel 1.1

Bagan kerangka berpikir dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam hukum perkawinan Indonesia.



Keterangan:

Dalil-dalil al-Qur'an, Peraturan Perundang-undangan, KHI telah mengatur hak nafkah istri pasca perceraian yang meliputi nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Akibat terjadinya perceraian suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena hal tersebut bersifat imperatif dan melekat, tidak bisa dilepaskan. Sehingga hakim dengan kewenangannya mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atas istrinya yang terjadi pada putusan 1423, 436 dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.

Kendatipun Hakim tidak membebaskan nafkah istri kepada suami akibat perceraian pada putusan 483 dan 326 dengan berbagai alasan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, ditinjau dengan teori Gustav Radbruch.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan ialah data kualitatif. Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan, secara langsung dilakukan ke objek penelitian di Pengadilan Agama Sleman, di Jalan KRT Judoningrat, Seneng, Siraman, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menguraikan dan menganalisis putusan. Sehingga hasil wawancara yang didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama Sleman terkait pembebanan nafkah istri pasca perceraian, selanjutnya dianalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Karena penelitian ini mengkaji praktik hukum yang ada di lapangan, selanjutnya dilihat dengan kaca mata yuridis, seperti praktik Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan nafkah istri yang diperoleh akibat perceraian yang tidak dituntut istri yang menghasilkan berbeda putusan terjadi pada Putusan Nomor 436, 1423 dengan

dibebankannya nafkah istri dan pada Putusan Nomor 326, 483 tidak dibebankannya nafkah istri pasca cerai talak yang mengakibatkan disparitas putusan dan dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan beberapa teknik dalam penelitian ini:

a. Interview (wawancara)

Metode wawancara dilakukan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada hakim mengenai legal reasoning yang menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Sleman terhadap putusan nomor 436, 326 dan 483 yakni kepada Hakim Khotibul Umam. Putusan nomor 1423 yakni kepada Hakim Asri serta data pendukung lainnya didapatkan dari Hakim Khoiriyah dan Hakim Nuruddin.

b. Dokumentasi³⁰

Metode dokumentasi didapatkan dari putusan-putusan, sebagai sampelnya tertuai pada putusan nomor 326 483 436 dan 1423 terkait dengan pembebanan nafkah pasca cerai.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, sebagai berikut:

³⁰ Dokumentasi adalah mencari informasi yang terkait topik penelitian yang berupa dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya adalah benda mati. Dalam proses penelitian menggunakan catatan, rekaman wawancara dengan informan dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data. M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 194.

a. Sumber data primer³¹

Sumber data primer berupa putusan 436, 1423, 326 dan 483 dan data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara Hakim Pengadilan Sleman. Model wawancara yang digunakan ialah bebas terpimpin yakni mempertanyakan sesuai dengan daftar pertanyaan yang dijadikan acuan terlebih dahulu, namun variasi pertanyaan menyesuaikan situasi saat wawancara yang dilakukan secara runtut, agar mendapatkan data yang eksplisit.

b. Sumber data sekunder³²

Sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat data primer ialah peraturan hukum yang dijadikan pedoman pertimbangan Hakim, seperti pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149, 152, 80, 81, 158, 159 dan 160 KHI dan karya-karya yang terkait.

6. Analisis Data

Penulis menganalisa data³³ yang diperoleh sesuai penelitian dengan menggunakan metode induktif. Pertama berawal dari

³¹ Data primer yaitu sebuah keterangan yang didapatkan secara langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian; Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 132.

³² Data sekunder ialah keterangan yang dijadikan sebagai pelengkap yang dapat dikolaborasikan dengan data primer, data tersebut merupakan sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang didapatkan melalui: buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen, disertasi atau tesis, jurnal; Lexy J. Moleong, *Metodologi.....*, hlm. 159.

³³ Analisis data adalah mekanisme dalam mencari dan menyusun data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

mengumpulkan semua data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber dan berdasarkan berbagai literatur yang mendukung. Selanjutnya data-data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif, serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan sub-bab tertentu. Dengan ini, peneliti dapat menjabarkan secara kompleks mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam menentukan nafkah istri kepada suami.

Kedua, penulis melakukan analisis, yakni penyusunan data tersebut disusun berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Setelah data-data tersusun, dianalisa dengan menggunakan teori Gustav Radbruch.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi beberapa sub-sub bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, memaparkan telaah pustaka dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari keserupaan, menyajikan sebuah kerangka teoritik yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan, selanjutnya tentang penggunaan metode penelitian yang menyebutkan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data,

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 335.

teknik pengumpulan data, analisa data dan yang terakhir terdapat sistematika pembahasan yang menggambarkan isi-isi bab pertama sampai terakhir dengan urutan. Dalam bab ini memiliki urgensi untuk mengetahui alur jalannya penelitian.

Bab kedua, menguraikan beberapa konsep-konsep terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang bisa didapatkan saat perceraian terjadi yang relevan dengan sumber hukum positif dan sumber hukum Islam. Urgensi pada bab ini, untuk menggambarkan konsep-konsep terkait hak nafkah istri yang didapatkan.

Bab ketiga, menjelaskan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang didapatkan istri, didalamnya membahas terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang membebaskan nafkah istri kepada suami pada putusan nomor 1423 dan 483, yang didukung dengan implementasi pembebanan nafkah istri yang isinya dari hasil wawancara dari para hakim, besaran kadar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang tidak dibebarkannya nafkah istri pasca perceraian pada putusan nomor 436 dan 326. Selanjutnya menguraikan disparitas putusan yang terjadi dalam penentuan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, yang didalamnya terkait aspek hukum formal, hukum materiil, filosofis penjatuhan hukum dan penalaran hukum. Urgensi pada bab ini, untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan para hakim dalam membebaskan dan tidak membebaskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada keempat putusan tersebut.

Bab keempat, dalam bab ini penulis membahas persamaan alasan permohonan perceraian dengan hasil putusan yang berbeda di Pengadilan Agama Sleman, pembebanan nafkah istri kepada suami pada putusan nomor 436, 1423, 326, 483 yang kemudian ditinjau dengan teori tujuan hukum yang diutarakan oleh Gustav Radbruch. Pada bab ini, memiliki urgensi, yaitu untuk menganalisis penelitian.

Bab kelima, sebagai bab penutup yang merupakan esensi dari jawaban pokok permasalahan penelitian di bagian bab terakhir. Di dalamnya berisi mengenai kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah, saran-saran yang diutarakan dari penulis, kemudian terdapat daftar pustaka dari berbagai literatur-literatur yang dijadikan sebagai penguat tesis dan lampiran-lampiran yang disajikan untuk kelengkapan data penelitian. Urgensi pada bab ini ialah untuk memberikan beberapa kesimpulan yang dapat menjawab dari rumusan masalah yang dipaparkan dan beberapa saran yang telah diungkapkan dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik untuk dijadikan sebagai konklusi yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya disparitas/perbedaan putusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam membebaskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang ditemukan pada 4 (empat) putusan cerai talak bagi istri yang tidak menuntut hak nafkahnya. Pada putusan nomor 436 dan 1423, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut menggunakan kewenangannya (hak *ex officio*) dengan cara menghukum suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dipandang dari kemampuan ekonomi suami, istri tidak tergolong *nusyuz* dan suami mengabaikan nafkah selama 1 tahun (putusan nomor 1423). Pada putusan nomor 326 dan 483 tidak dibebaskan kedua nafkah tersebut kepada suami, sebab hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa istri telah merelakan hak nafkahnya untuk tidak menerima, karena pendapatan istri lebih tinggi dibandingkan dengan suami atau suami kurang mampu. Pada keempat putusan tersebut telah sesuai dengan aspek hukum formal, aspek hukum materiil, aspek filosofis penjatuhan hukum dan adanya penalaran hukum pada putusan 436 dan 1423. Namun pada putusan 326 dan 483 belum ditemukannya penalaran

hukum, sebab hakim mengikuti kehendak istri untuk melepas hak nafkahnya.

2. Adapun keempat putusan pada penelitian ini ada yang mencapai dan tidak mencapai 3 (tiga) aspek tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pertama, dari sisi aspek keadilan, karena hakim telah memberlakukan secara proporsional sesuai dengan porsi suami pada putusan 1423, suami diberikan konsekuensi hukum sebab mengabaikan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah selama 1 tahun (putusan nomor 1423) dan istri diberikan perlindungan hukum (436 dan 1423). Namun, pada putusan 436 hakim belum berlaku adil pada suami, sebab hakim membebankan nafkah kepada suami melebihi batas kemampuan ekonominya. Hakim tidak membebankan nafkah tersebut bagi suami yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan mengikuti kehendak istri untuk merelakan haknya pada putusan 326 dan 483. Kedua, mendapatkan kemanfaatan, sebab hakim telah memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Ketiga, telah tercapainya asas kepastian hukum, sebab sumber hukum yang digunakan oleh hakim sama yakni berdasarkan hukum formal dan materiil, namun berbeda karena memperlihatkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

B. Saran

Dari uraian penjelasan penelitian, penulis memiliki beberapa saran agar diterapkan oleh majelis hakim dan para akademisi, yakni:

1. Apabila majelis hakim menemukan peraturan pada pasal yang kurang jelas dan belum mengakomodir aspek keadilan, maka sangat diperlukan untuk melakukan ijtihad atau penggalian hukum,
2. Penegak hukum diharapkan saling memiliki pemikiran progresif dan berkemanusiaan yang mendalam dalam memutus suatu perkara perceraian bagi istri yang tidak menuntut hak nafkahnya agar memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan akibat dari korban perceraian, sehingga dapat melindungi hak-hak perempuan tanpa adanya diskriminasi dengan cara menegakkan keadilan bagi pihak berperkara, guna tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Teruntuk para ilmiah lain, masih banyak yang harus dipelajari mengenai topik pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dengan menggunakan perspektif dan teori yang berbeda, oleh karena itu tesis ini dapat menjadi titik awal untuk kajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ahsin, W. Al-Tahfidz. *Kamus Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2006.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Pimpinan, Pusat Persis, *Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dhakhili Persatuan Islam*, Bandung: PP Persis, 1968.

Shihab, M., Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

2. Fikih/Hukum Islam/Hukum

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Per.data pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Anwar, Muhammad. *Muamalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya)*, Bandung: al-Ma'arif Percetakan Offset, 1988.

Ahmad, Zubair dkk. *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998, Juz 1.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *fiqh Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*, Trans. Oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsîr al-Munîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2008, Juz 28.

Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, terj. Agus Salim*, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

al-Dîn, Muwaffiq Ibnu Qudâmah. *al-Mughny*, Kuwait: Dâr Alim al-Kutub, 1997, Juz 11.

Bakar, Abû bin Mas'ûd al-Kasâny. *Al-Badâi' al-Shana'i*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, Juz 4.

Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita Lengkap (Mengupas Sisi Hukum Wanita Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*, Lintas Medi : Jombang, 2007.

- Ghanim, bin Ahmad bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy. *al-Fawakih al-Diwaniy*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H.
- Ghonim, Shalih bin As-Sadlan. *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Hâmid Abû Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M.
- Hasan, Syaikh Ayyub. *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Idris, Muhammad bin al-Syafi'i. *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, Juz 5.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Rahman, Abd. Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan KHI*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2009.
- Soeroso, Hadiati Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Usman, Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Yahya, Abu Al-Ansori Zakaria. *Fath Al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar'i, 2000.

3. Skripsi/Jurnal/Tesis

- As'ad, Muh. Imaduddin. "Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5: 4, (2021).
- Akmal dan Nurdin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3: 01, (2018).
- AR, Ibrahim dan Nasrullah. "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2, (2017).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam KHI", *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 10: 4, (2012).
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1, (2012).
- Fitriani, Rika dan Abdul aziz. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah* terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)", *Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3:2, (2019).
- Fathurrohmah. "Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Kasus Cerai Talak Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk: 2033/PDT.G/2017/PA.NGJ)", *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5:1 , (2020).
- Heniyatun, dkk. "Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *'iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, (2020).
- Hasanah, Uswatun Aswar, dkk. "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 4:1, (2022).
- Latif, Udin dan Aas Tri Ariska. "Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong", *Jurnal Hukum Muadalah*, Vol. 2:1, (2022).
- Mansari dan Zahrul Fatahillah. "Penetapan Nafkah '*iddah* Melalui Hak *Ex Officio* Bagi Istri *Nusyuz* , Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14:2, (2021).
- Nuriel, Amiriyyah. "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003", *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 1: 1, (2015).

- Nayasari, Dhevi. “Pelaksanaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, *Jurnal Independent*, Vol. 2: 1, (2014).
- Puryanti, Delvi. “Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)”, *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri*, (2019).
- Priskap, Ridham. “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20:1, (2020).
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah ‘*iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Kemanusiaan*, Vol. 15: 1, (2021).
- Sulistyaningsih, Puji dan Siti Anisah. “Pemberian *Mut’ah* dan Nafkah ‘*iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21: 1, (2020).
- Salma, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah *Madhiyah* pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)”, *Jurnal Istimbath*, Vol. 16: 1, (2017).
- Yulianti, Devi, dkk. “Pembebanan *Mut’ah* Dan Nafkah ‘*iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5:2, (2020).
- Yulien, Meilin. “Implementasi hak *ex officio* hakim di pengadilan agama krui sebagai bentuk rasa keadilan bagi anak dan mantan istri dalam perkara cerai talak verstek (Analisis Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016-2017)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).
- Zainuddin, Muhammad Sunarto dan Karmilah Liana. “Interaksi Wanita Yang Sedang ‘*iddah* Melalui Media Sosial”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04: 02, (2020).

4. Peraturan Perundang-undangan

KHI

Peraturan Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5. Putusan Pengadilan

Putusan PA Sleman Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan PA Sleman Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Smn

Putusan PA Sleman Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Smn

Putusan PA Sleman Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Smn

6. Lain-lain

Asri. Hakim. Pengadilan Agama Sleman, tanggal 29 Agustus 2023

Khoiriyah. Hakim. Pengadilan Agama Sleman, tanggal 2 April 2023

Nuruddin. Hakim. Pengadilan Agama Sleman, tanggal 30 Maret 2023

Umam, Kotibul. Hakim. Pengadilan Agama Sleman, tanggal 8 September 2023

Pengertian Hak, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada tanggal 03 Maret 2023, pukul 16:05

Ex officio, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>, diakses pada tanggal 03 Maret 2023.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007 dan Putusan No 276K/AG/2010, <https://jdih.n.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-137K-AG-2007-Tahun-2010.pdf>

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA